

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain, sehingga setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan, terutama di dalam masalah ekonomi, karena melihat keadaan ekonomi masyarakat yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya maka, pasti dibutuhkan antara mereka untuk saling menolong misalnya dalam kegiatan ekonomi seperti jual-beli, kerjasama, pinjam-meminjam atau utang-piutang. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari banyak dari masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk itu kadang seseorang sering berutang kepada orang lain baik utang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 11, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 19.

keepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong timbullah adanya utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Utang piutang atau yang biasanya disebut *qarḍ* ialah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.<sup>2</sup>

Menurut bahasa, kata *qarḍ* berarti *al-qit'u* (cabang) atau potongan. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>3</sup>

Salah al-Fauzan dalam bukunya *Fiqh Shari-hari* mengatakan bahwa utang (*al-qarḍu*) secara bahasa artinya adalah *al-qaṭ'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqriḍ*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>4</sup>

Memberi utang adalah disunahkan, dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala besar. Rasulullah bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Nor Hasanuddin), Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Salah al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, (Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mustofa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.

Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali (HR Ibnu Majah).<sup>5</sup>

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada bersedekah, karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya. Dalam hadits shahih Rasulullah bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan meringankan salah satu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat darinya.<sup>6</sup>

Hukum memberi utang adalah sunah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.<sup>7</sup> Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah: 282.<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Memberi utang adalah merupakan amalan mulia yang jika tujuannya untuk meringankan beban atau membantu orang yang dalam kesusahan,

<sup>5</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: (Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah), 812.

<sup>6</sup> Ibid., 82.

<sup>7</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 48.

bukan dengan tujuan mengambil kesempatan atau manfaat dari orang-orang yang berutang. Karena kebutuhan yang mendesak, masyarakat yang awalnya tidak ingin berhutang tetapi disebabkan karena kebutuhan maka dia melakukan utang piutang tersebut guna memenuhi kebutuhannya.

Melihat keadaan masyarakat yang seperti itu khususnya masyarakat Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan terbentuklah sebuah wadah yang mana akan membantu para masyarakat desa yang membutuhkan untuk berutang yaitu sebuah Lumbung Desa yang didirikan oleh beberapa tokoh Dusun Pundirejo di Desa Tenggiring dan diberi nama Lumbung Paceklik Desa Tenggiring.

Masyarakat Desa Tenggiring merupakan masyarakat yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani yang mana bahan pokok yang dibutuhkan dalam bertani. Yaitu seperti bibit, pupuk, dan lain-lain. Hasil pertanian yang ditanam adalah sesuai dengan musimnya masing-masing, ada padi, jagung, tembakau, kacang dan tanaman-tanaman lain sesuai yang ingin ditanam oleh masyarakat desa. Dengan berbagai kebutuhan tersebut ada kalanya musim paceklik yaitu musim yang mana pada saat itu susah dan mahal untuk mendapatkan bahan pangan atau bahan pokok serta bahan yang dibutuhkan lainnya.

Lumbung Paceklik adalah perkumpulan hasil petani yang dikumpulkan dan dipinjamkan pada masa paceklik dengan adanya tambahan dalam pengembaliannya. Adanya Lumbung Paceklik tersebut untuk melayani utang piutang padi bagi masyarakat desa yang membutuhkan. Utang piutang

itu bisa dilakukan dalam waktu setahun sekali yaitu pada masa-masa awal paceklik (sekitar bulan Oktober) dan pengembaliannya adalah setelah panen yaitu sekitar bulan April.<sup>9</sup>

Utang piutang tersebut dikenakan tambahan dalam pengembaliannya, yaitu tambahan dari pinjaman pokok yang berupa padi dan dibayarkan oleh pengutang kepada lumbung desa. Misalnya salah seorang dari masyarakat desa berutang padi di lumbung desa sebesar 1 kwintal (100 kg). Pada saat dia panen dia membayar utangnya sebesar 1 kwintal 10 kg maka, 10 kg tersebut adalah tambahan yang harus dibayar oleh pengutang.<sup>10</sup>

Melihat fakta yang terjadi pada masyarakat desa dalam berutang di lumbung desa jumlah utang mayoritas setiap orang adalah minimal 1 kwintal maka, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 1 kwintalnya ada tambahan 10% yang harus dibayar oleh pengutang.

Tambahan tersebut digunakan untuk mengembangkan lumbung desa, bukan untuk dimanfaatkan oleh perorangan atau pengurus lumbung desa. Ketika lumbung desa sudah semakin besar maka padi yang diutangkan ke masyarakat juga bisa lebih banyak dan masyarakat yang berutangpun lebih banyak lagi, yang awalnya hanya beberapa masyarakat saja yang bisa berutang karena jumlah padi terbatas, dan setelah berkembangnya lumbung desa itu jadi semakin banyak masyarakat yang bisa berutang.

Mengingat potensi dan fungsi lumbung desa sangatlah membantu dengan utangan padi yang dijalankan dan sangat membantu bagi

---

<sup>9</sup> Bpk Ramen (Warga Desa Tenggirang), *Wawancara*, Lamongan 29 Maret 2014.

<sup>10</sup> Ibid.

berlangsungnya kehidupan masyarakat desa setempat maka perlu adanya peninjauan tentang hukum, prosedur, serta pelaksanaan utang piutang tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum dan apakah dengan adanya tambahan pada setiap utangnya itu apakah bermanfaat atau malah merugikan masyarakat yang berutang karena merasa terbebani dengan tambahan tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena agar tidak terjadi ketidakadilan atau ketidakpuasan bagi masyarakat yang berutang di sana.

Dari berbagai masalah yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana utang piutang padi pada Lumbung Desa Tenggiring, apakah bermanfaat atau malah merugikan masyarakat dengan adanya tambahan yang diterapkan dalam utang piutang tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan utang piutang padi di Lumbung Desa Tenggiring
2. Proses utang piutang padi di Lumbung Desa Tenggiring
3. Peran dan fungsi lumbung desa bagi masyarakat desa
4. Tinjauan *maṣlahah mursalah* pada utang piutang padi di Lumbung Desa Tenggiring
5. Ketentuan utang piutang padi jika pengutang tidak bisa mengembalikan pinjaman padi

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah fokus pada pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring
2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap utang piutang padi pada Lumbung Desa Tenggiring Kabupaten Lamongan

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

Masalah yang berkaitan dengan utang piutang atau tinjauan *maṣlahah mursalah* telah ada yang membahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya masih belum banyak yang membahas utang piutang atau *maṣlahah mursalah* khususnya tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap utang piutang padi. Adapun penelitian yang membahas utang piutang diantaranya:

Pertama, penelitian saudara Ninik Umrotun Chasanah<sup>12</sup> tentang Utang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Utang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem utang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem utang piutang dengan jaminan hasil panen tambak.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem utang piutang yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem jaminan hasil panen tambak, yang mana juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berutang. Apabila tidak mau dengan syarat yang

---

<sup>12</sup> Ninik Umrotun Chasanah, "Utang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Utang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya utang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Selain itu, menurut hukum Islam pelaksanaan utang piutang dengan jaminan hasil panen tambak harus memenuhi syarat dan rukun utang piutang dengan jaminan, sedangkan apa yang dilakukan antara pihak piutang (juragan ikan) dan sebagian masyarakat Desa Banjarsari selaku orang yang berutang, dalam melaksanakan utang piutang kurang memenuhi syarat sesuai syariat Islam, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman sehingga tentang rukun dan syaratnya diabaikan.

Kedua, penelitian saudara Khoirul Hadi<sup>13</sup> tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana deskripsi utang bersyarat yang terjadi di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta bagaimana isi dan bentuk perjanjian utang bersyarat tersebut, dan juga mengenai tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek utang bersyarat yang terjadi di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan melibatkan antara pedagang sebagai kreditur memberikan utang bersyarat dengan nelayan sebagai debitur yang memanfaatkan jasa utang bersyarat dari pedagang. Isi dan bentuk perjanjiannya adalah, Pertama

---

<sup>13</sup> Khoirul Hadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

nelayan harus menjual ikan, udang dan sebagainya kepada pedagang yang memberikan jasa utang bersyarat. Kedua, pedagang memberikan harga dibawah pasar terhadap pembelian ikan, udang dan sebagainya dari nelayan yang memanfaatkan jasa utang bersyarat.

Dalam pandangan hukum Islam, praktek utang bersyarat yang terjadi di Desa Weru Komplek. tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab dalam praktek tersebut sudah mentradisi atau menjadi kebiasaan yang baik, artinya saling menguntungkan diantara pedagang yang memberikan jasa utang bersyarat kepada nelayan yang memanfaatkan jasa utang bersyarat tersebut, sehingga mendatangkan kemaslahatan, dan praktek ini merupakan kebutuhan atau hajat masyarakat sekitar, kalau dihilangkan atau dilarang akan membawa kesulitan dalam usaha, dan menyulitkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi pedagang yang memanfaatkan jasa utang bersyarat dalam mengambil kelebihan jangan terlalu besar, sebab nelayan yang notabennya sebagai pihak yang membutuhkan bisa merasakan jeratan. Dalam skripsi kedua tersebut utang piutang yang dilaksanakan adalah utang piutang bersyarat dan pemberi utang bersifat perorangan.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap Utang Piutang Padi pada Lumbung Desa

Tenggiring Sambeng Lamongan” maka pembahasan ini jelas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan utang piutang padi pada lumbung desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap utang piutang padi pada lumbung desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek:

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum Islam dan metode *istinbāt* hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan *maṣlahah mursalah*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

sebagai sekelompok masyarakat yang menjalankan sistem utang piutang sebagaimana yang dijalankannya dan menerapkan aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip bermuamalah terhadap pelaksanaan utang piutang.

### G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Utang Piutang Padi pada Lumbung Desa Tenggiring Sambeng Lamongan” Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

*Maṣlaḥah mursalah* : Menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

Utang piutang padi : Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>15</sup> Utang piutang padi dalam hal ini adalah utang piutang padi yang diberikan oleh Lumbung Desa kepada masyarakat Desa Tenggiring yang membutuhkan.

Lumbung desa : Perkumpulan hasil petani yang dikumpulkan dan dipinjamkan pada masa paceklik<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya<sup>17</sup> terhadap pelaksanaan utang piutang padi yang dilakukan oleh masyarakat desa pada lumbung desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan dengan menggunakan tinjauan *maṣlahah mursalah*.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah yaitu tentang utang piutang padi

---

<sup>15</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

<sup>16</sup>Bpk Ramen, *Wawancara*, Lamongan 29 Maret 2014.

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

pada Lumbung Desa yang terjadi di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring
- b. Data tentang proses utang piutang padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggiring
- c. Data tentang sistem pengembalian utang piutang padi pada Lumbung Desa Tenggiring

### 3. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yaitu :

#### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.<sup>18</sup> Maksud sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Tenggiring yang melakukan transaksi utang piutang padi pada Lumbung Desa (pengutang dan pemberi utang) dan sekaligus masyarakat setempat yang tidak ikut melakukan utang piutang tersebut. Serta wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat berkaitan dengan adanya transaksi utang piutang padi yang dilakukan oleh warga Desa Tenggiring.

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.<sup>19</sup> Maksud dari sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

- 1) Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, (Nor Hasanuddin), Jilid. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- 2) al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, (Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mustofa), Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- 3) Mas'ud, Ibnu. Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'I (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- 4) Pasaribu, Chairuman. K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 5) Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Ibid.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden yang terdiri atas pemberi utang dan yang berutang atau dalam kata lain orang yang menjadi pelaku transaksi.<sup>20</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>21</sup> Dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan.

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung,<sup>22</sup> yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni suatu penggalan data dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala atau hal yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipa, 2006), 227.

<sup>22</sup> Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213.

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan yakni di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan referensi untuk menggali teori tentang utang piutang menurut hukum Islam dan juga dokumen yang memuat tentang monografi desa atau profil desa.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh<sup>25</sup>
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 231.

<sup>25</sup> Soeratio, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diperoleh dari penelitian dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring, yang akhirnya bisa diperoleh kesimpulan dan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

#### 6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *descriptive qualitative*<sup>26</sup> yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang utang piutang padi pada lumbung desa secara jelas sesuai dengan yang diperoleh pada saat penelitian, bahwa dalam pelaksanaannya ada tambahan yang harus dibayar oleh pengutang pada saat mengembalikan pinjaman. Kemudian menarik kesimpulan dan memberikan argumen (pendapat) dengan menggunakan pola pikir *inductive* yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang utang piutang padi pada lumbung desa yang terjadi di Desa Tenggiring yang kemudian ditinjau dari *masalah mursalah*. Yakni utang piutang padi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat desa setempat, meskipun ada tambahan yang harus dibayar bagi masyarakat tidaklah beban dan mereka sepakat serta menyetujuinya, sehingga hal tersebut masih tetap dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat karena tambahan tersebut digunakan untuk kepentingan lumbung desa itu sendiri.

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 150.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang teori-teori yang berhubungan dengan utang piutang atau *qard* dan *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa Tenggiring di Desa Tenggiring Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, memuat tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa Tenggiring di Desa Tenggiring Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.